

LARANGAN PEMBERIAN KUASA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Oleh:

Tommy Wiyono

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
tommywiyono89@gmail.com

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam interaksi sosial terkadang manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk melaksanakan sesuatu. Pasal 1792 – Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian kuasa (*lastgeving*) adalah perjanjian di mana seorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum. Adanya lembaga pemberian kuasa (*lastgeving*) sangat membantu masyarakat pada zaman sekarang. Masyarakat harus memperhatikan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemberian kuasa (*lastgeving*). Terdapat pula beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Beberapa tindakan hukum tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan karena tindakan hukum tersebut sangat bersifat pribadi (*hoogstpersoonlijke zaken*).

Kata kunci : Manusia; Makhluk Sosial; Pemberian Kuasa

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang hidupnya berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat, yang menjadikan dirinya dengan anggota yang lainnya pasti akan selalu berinteraksi. Hanya dengan berinteraksilah setiap manusia dapat memenuhi segala jenis kebutuhan hidupnya dengan relatif mudah dan efisien. Hal ini terjadi dikarenakan kemampuan setiap orang sebagai manusia selalu dihambat oleh keterbatasannya, baik dalam hal keterampilan, talenta, peluang, kondisi fisik, ataupun karena kecanggihan peralatan yang dimiliki. Keterbatasan yang ada pada setiap orang selaku anggota masyarakat dapat ditutup atau diatasi mana kala mau berinteraksi dengan sesama anggota kelompok, yaitu dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Saling menutup kekurangan dengan cara saling bertukar kelebihan, menjadikan interaksi dalam hidup bersosial antar anggota masyarakat, mampu membentuk jaringan kerjasama yang terus berkelanjutan tanpa henti seperti simbiosis mutualisme yaitu adalah hubungan yang sama – sama saling menguntungkan. Interaksi kerjasama seperti ini, merupakan impian dan harapan setiap masyarakat dan tentunya setiap orang yang hidup di dalamnya, dan sudah barang tentu dapat terwujud dengan tertib, serta bisa berjalan lancar manakala setiap orang dapat mengikuti aturan sebagai pedoman untuk dapat dipatuhi.

Adanya interaksi masyarakat yang tidak dapat dihindari tersebut mengakibatkan lahirnya lembaga pemberian kuasa (*lastgeving*). Pada masa sekarang, tidak dapat dibayangkan suatu masyarakat tanpa adanya lembaga pemberian kuasa yang terwujud pada segala segi kehidupan khususnya di bidang hukum. Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, ataupun kecakapan dapat

menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh yang berkepentingan.

Pada abad pertengahan telah dikenal perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) yang dalam yang didalam hukum romawi disebut *mandatum* (berasal dari kata *manus* yang artinya tangan dan *datum* yang artinya memberikan). *Mandatum* berarti memberikan tangan, mengingat adanya kebiasaan pada waktu itu untuk berjabat tangan yang merupakan simbol persetujuan untuk mengikatkan diri dalam melakukan suatu tindakan hukum. *Mandatum* ini pada awalnya dilakukan dalam konteks pertemanan sehingga dilakukan secara cuma-cuma. Pada perkembangannya, *mandatum* ini berubah menjadi sebuah lembaga yang terhadap penerima *mandatum* dapat diberikan honorarium. *Mandatum* lebih dikenal dengan istilah pemberian kuasa (*lastgeving*) dalam zaman sekarang.

Dapat dilihat pemberian kuasa (*lastgeving*) memiliki peranan yang sangat penting dalam interaksi sosial pada saat ini. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin membahas lebih detail mengenai pemberian kuasa (*lastgeving*) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama berkaitan dengan larangan pemberian kuasa untuk tindakan hukum tertentu.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan secara *conseptual*

approach yaitu suatu pendekatan yang diperoleh melalui literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya sebagai teori pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwakilan

Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur bahwa "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri", yang mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat menjanjikan sesuatu untuk kepentingan orang lain atau yang disebut dengan asas *nemo alteri stipulari protest*.

Walaupun demikian, di dalam praktik dapat dilihat :

1. Seorang anak di bawah umur di dalam melakukan hak dan kewajibannya diwakili oleh orang tua / wali. Perwalian anak tersebut dikarenakan anak di bawah umur tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan". Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.
2. Seseorang yang tidak berada di tempat dan pada suatu saat tetangganya telah melakukan tindakan hukum tertentu tanpa adanya persetujuan atau perintah apa pun demi kepentingan tetangga yang berhalangan untuk melakukannya sendiri , dikenal sebagai pengurusan sukarela.
3. Orang yang berpekerja di pengadilan memberikan kuasa kepada seseorang pengacara untuk mewakili di dalam membela kepentingannya.
4. Seorang sahabat yang sedang sakit dan sebagai sahabat kita dimintai bantuan ke rumah sakit. Setelah sampai, dokter membutuhkan tindakan medis tertentu seperti operasi/obat tertentu yang beresiko yang harus segera dilakukan dengan segera tetapi orang tuanya tidak bisa hadir dan kita sebagai sahabatnya dimintai bantuan untuk menjadi perwakilan dari pihak keluarga setelah keluarganya memberikan persetujuan atau izin kepada kita.

Peristiwa – peristiwa tersebut memperlihatkan suatu gejala yang sama , yaitu bahwa seseorang melakukan tindakan hukumnya telah digantikan / diwakilkan oleh orang lain , tetapi tindakan hukum wakil / orang lain tersebut akan mengikat orang yang diwakilinya (Herlien Budiono, 2012, hal. 2)

Perwakilan dalam arti yang luas adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak , melainkan oleh pihak yang diwakilinya atau dengan perkataan lain dari suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain.

Perwakilan tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata atau peraturan perundang-undangan lainnya. Bentuk-bentuk perwakilan yang dikenal dalam masyarakat diantaranya adalah (Herlien Budiono, 2007, hal. 213) :

1. Perwakilan bagi orang yang tidak cakap.
Perwakilan ini didasarkan pada hubungan alamiah langsung dari orang tua – anak atau penetapan pengadilan. Mereka yang ditaruh di bawah *curatele* juga digolongkan pada perwakilan ini.
2. Perwakilan berdasarkan Kuasa.
Perwakilan karena Perjanjian terjadi atas kehendak dan kesepakatan para pihak terkait, misalnya , perjanjian pemberian kuasa.
3. Perwakilan Badan Hukum
Perwakilan badan hukum misalnya seperti : Direksi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang mewakili Perseroan Terbatas dan pengurus Yayasan yang mewakili Yayasan.
4. Perwakilan berdasarkan Bewind (Penguasaan)
Perwakilan ini dapat terjadi pada kepailitan atau pengurusan harta (Warisan) berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Perwakilan karena Pengurusan Sukarela (Pasal 1354 KUHPerdata)
6. Perwakilan Langsung (Onmiddelijke vertegenwoordiging , makleer) dan perwakilan tidak langsung (middelijke vertegenwoordiging , komisioner)

Pemberian Kuasa (*lastgeving*)

Pemberian Kuasa (Lastgeving) diatur di dalam buku III BAB XVI mulai dari Pasal 1792 – 1819 KUH Perdata. Pemberian kuasa adalah perjanjian di mana seorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum. (Suryodiningrat, 1999, hal. 43).

Pada umumnya suatu pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak, yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Dari pernyataan kehendak pemberi kuasa timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. (Herlien Budiono, 2012, hal. 417)

Pemberian kuasa yang pada mulanya didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga

dilakukan secara cuma – cuma berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan adanya pemberian upah kepada penerima kuasa. Sifat perjanjian pemberian kuasa yang demikian menjadi timbal balik dimana perjanjian ini menimbulkan prestasi yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian pemberian kuasa yang bersifat timbal balik tersebut harus memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. (Ahmadi Miru, 2008, hal. 68)
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. (Subekti, hal. 17)
Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan tersebut dianggap tidak sah apabila terdapat kekhilafaan, paksaan, atau penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Para pihak dalam perjanjian pemberian kuasa harus memiliki kecakapan atau kewenangan (*authority*). Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu:
 - a. orang-orang yang belum dewasa;
 - b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orang yang cakap adalah anak yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.
3. Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam perjanjian pemberian kuasa adalah adanya hal-hal yang harus dilakukan oleh penerima kuasa guna kepentingan pemberi kuasa berdasarkan perjanjian kuasa
4. Suatu sebab yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah isi dari perjanjian asuransi tersebut tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa disajikan berikut ini.

- a. Melaksanakan kuasanya dan bertanggungjawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
 - b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
 - c. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
 - d. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.
 - e. Bertanggungjawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:
 - (1) bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya;
 - (2) bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu (Pasal 1800 - Pasal 1803 KUH Perdata).
- Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa. Kewajiban pemberi kuasa adalah:
- a. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;
 - b. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa;
 - c. Membayar upah kepada penerima kuasa;
 - d. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya;
 - e. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 - Pasal 1810 KUH Perdata).

Pada perjanjian pemberian kuasa, penerima kuasa menjalankan kuasanya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karenanya selama penerima kuasa menjalankan urusan sesuai dengan isi kuasa, maka segala hal yang terjadi menjadi tanggungan pemberi kuasa. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1797 KUH Perdata, yang menentukan 'si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada urusan wasit'. Melakukan perbuatan yang melampaui isi kuasa, berarti bahwa penerima kuasa dalam hal ini perantara menjalankan tugas sebagai perantara bukan untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi menjadi tanggung jawab pribadi penerima kuasa. Meskipun ketentuan pasal 1797 KUH Perdata tidak menyebut konsekuensi yuridis jika penerima kuasa menjalankan kuasa atau urusan yang menyimpang

dari isi kuasa, namun dengan mengingat penerima kuasa menjalankan tugas atau urusan sesuai dengan isi kuasa, jika menyimpang dari isi kuasa dan menimbulkan suatu kerugian maka kerugian yang timbul menjadi tanggungan penerima kuasa.

Hal-hal yang tidak dapat dikuasakan

Ada tindakan hukum yang karena sifatnya pada dasarnya tidak dapat diwakilkan / dikuasakan, yakni hal-hal (tindakan hukum) yang bersifat sangat pribadi (*hoogstpersoonlijke zaken*).

Digolongkan pada tindakan hukum yang bersifat sangat pribadi, yaitu :

1. Perkawinan

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) mengatur bahwa kedua calon suami istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan, walaupun tidak secara eksplisit dikatakan bahwa para pihak harus hadir sendiri seperti ditentukan Pasal 78 KUH Perdata.

2. Pembuatan wasiat

Wasiat Olografis harus dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pembuat wasiat (Pasal 932 KUH Perdata), disimpan kepada notaris untuk dibuat akta penyimpanan yang ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris, dan para saksi. Wasiat umum (terbuka) harus dibuat di hadapan notaris dengan dua orang saksi yang dibacakan dan ditandatangani pembuat wasiat, notaris, dan saksi – saksi (Pasal 938 – 939 KUH Perdata). Wasiat rahasia atau tertutup yang disimpan kepada notaris harus dibuat akta pengalihan oleh notaris yang harus ditandatangani oleh pembuat wasiat, notaris, dan empat orang saksi (Pasal 904 KUH Perdata)

3. Pengangkatan sumpah

Sumpah harus diangkat sendiri secara pribadi dan dengan alasan penting, hakim dapat mengizinkan untuk mengangkat sumpah oleh yang untuk itu khusus dikuasakan dengan suatu akta autentik (Pasal 1945 KUH Perdata).

4. Pengakuan dan pengesahan anak

4. KESIMPULAN

Perjanjian pemberian kuasa adalah perjanjian di mana seorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum. Pemberian kuasa dapat bersifat sepihak dan timbal balik. Perjanjian pemberian kuasa harus memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata. Tindakan hukum yang bersifat sangat pribadi (*hoogstpersoonlijke zaken*), seperti perkawinan, pembuatan wasiat, pengangkatan sumpah, pengakuan dan pengesahan anak tidak dapat dikuasakan kepada orang lain.

5. REFERENSI

- Budiono, Herlien. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2012. Perwakilan, Kuasa, dan Pemberian Kuasa. Yogyakarta : Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Hotel Inna Garuda.
- Devita, Irma. 2012. <https://irmadevita.com/2012/perwakilan-kuasa-pemberian-kuasa-apa-bedanya/>
- Isnaeni, Moch. 2016. Hukum Benda dalam *Burgerlijk Wetboek*, Surabaya : Revka Petra Media.
- Isnaeni, Moch. 2016. Lembaga Jaminan Kebendaan dalam *Burgerlijk Wetboek*, Surabaya : Revka Petra Media.
- Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya : Laksbang Pressindo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Miru, Moch, Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta : Rajawali Persada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. 1981. Hak Jaminan atas Tanah, Yogyakarta : Liberty.
- Subekti. 1983. Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa.
- Suryodiningrat, R.M. 1999. Azas-azas Hukum Perikatan, Bandung : Tarsito.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.